

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum tentang PT Pegadaian Syariah UPS Murjani

1. Sejarah PT Pegadaian Syariah

Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Bank Van Leening milik pemerintah di bubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode yang dipakai menjalankan praktek rentenir atau lintah darat. Hal itu dirasakan kurang menguntungkan pemerintah setempat sehingga pendirian pegadaian diberikan kepada pihak umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintahan dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi(Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, Gudang Kantor Pusat Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali di kelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum(PERUM). Hingga tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) dan secara resmi berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) mulai 1 April 2012 sampai sekarang.

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh keberhasilan keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan salah satu prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Sehingga hadirnya merupakan hal yang mengembirakan karena Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian Syariah Murjani merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarbaru. Selama kurang lebih 17 tahun beroperasi sejak 1 April 2004 sampai sekarang pegadaian syariah murjani memiliki banyak nasabah. Adapun misi dari pagadaian syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadaai gelap, paraktek riba, dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Visi, Misi, Slogan PT Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah secara keseluruhan, baik pegadaian syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi, misi dan slogan yang sama yaitu:

Visi:

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadaai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”

Misi:

- a. Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi .
- b. Memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadain dalam

mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Slogan:

Untuk menambah semangat kerja seluruh pegawainya, PT. Pegadaian Syariah mempunyai slogan yang dipegang teguh, yaitu *“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”*

3. Tujuan dan Budaya PT Pegadaian Syariah

- a. Tujuan Pegadaian Syariah

Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum, dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- 2) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- 3) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

b. Budaya Pegadaian Syariah

1) INOVATIF

- a) Berinisiatif, kreatif, dan produktif
- b) Berorientasi pada solusi

2) NILAI MORAL TINGGI

- a) Taat beribadah
- b) Jujur dan berfikir positif

3) TERAMPIL

- a) Kompeten di bidangnya
- b) Selalu mengembangkan diri

4) ADILAYANAN

- a) Peka dan cepat tanggap
- b) Empatik, santun, dan ramah


5) NUANSA CITRA

- a) Memiliki sense of belonging
- b) Peduli nama baik perusahaan

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Murjani

Dibawah ini dapat kita lihat struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah

UPS Murjani sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Murjani

Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani

5. Produk-produk Pegadaian Syariah Murjani

a. Gadai Syariah

Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tetap kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepa hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpannya. Jaminan berupa barang perhiasaan, elektronik atau kendaraan bermotor.

b. Arrum

Pembiayaan Arrum (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan.

c. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan prinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

e. Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

f. Konsinyasi emas

Konsinyasi emas adalah titip jual emas batangan dipegadain sehingga menjadi investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan dipegadaian.

g. Multi Pembiayaan Online

Multi pembiayaan online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon/pulsa ponsel, pdam, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

B. Penyajian Data

a) Informan I

Nama : Aditya Fitrianto Kusumaputra, S.E

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Pengelola dan Penaksir
Alamat : Gang Rosella Banjarbaru Utara

b) Informan II

Nama : Wahyu Almizan, S.Kom
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Kasir
Alamat : Komp Kasturi Asri Banjarbaru Selatan

Hasil penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan dengan melakukan pengelompokan terhadap data atau informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta dengan cara mengolah ataupun melakukan Analisa terhadap objek yang menjadi topik dari penelitian yang sedang dilakukan untuk memecahkan atau memperoleh hasil dari sebuah persoalan. Data dan informasi yang diolah peneliti dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dilakukan, dimana data tersebut akan dijadikan sebagai bahan penelitian yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi secara langsung dari pimpinan/ pengelola dan karyawan PT Pegadaian Syariah UPS Murjani.

Sebagaimana yang kita ketahui produk rahn yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah adalah satu produk unggulan dan merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif. Biasanya nasabah yang mengambil produk tersebut adalah mereka yang berada di golongan kurang mampu, dimana jumlah nasabah yang akan mengambil pinjaman produk ini meningkat saat memasuki bulan Ramadhan, lebaran maupun saat anak-anak mereka mulai masuk sekolah

Untuk setiap bulan nya nasabah yang mengambil pinjaman produk rahn sekitar 300-500 orang. Bahkan jika mendekati bulan Ramadhan ataupun lebaran jumlah nasabah meningkat sampai 800 orang perbulanya. Namun dalam berjalannya proses transaksi pembiayaan, bisa saja nasabah tidak bertanggung jawab atas pinjaman yang telah diterimanya selama ini, bahkan sampai dikategorikan kedalam pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yang dimaksud disini adalah pembiayaan yang saat masa pembayarannya tidak berjalan sesuai dengan prosesnya. Dimana nasabah tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak lembaga atau pihak yang memberikan pinjaman tersebut dengan berbagai macam alasan. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Pegadaian UPS Murjani diperoleh informasi bahwa dari jumlah keseluruhan nasabah yang mengambil pinjaman, sekitar 10% yang mengalami pembiayaan bermasalah. Biasanya 5-6% nasabah tersebut akan memperpanjang pinjaman mereka, sedangkan 4% lagi akan diproses untuk di lelang. Nasabah yang memperpanjang pinjaman adalah mereka yang pada saat mengambil pinjaman di awal tidak mengambil jumlah uang mereka semuanya. Misalnya pegadaian memberikan 95% uang dari harga barang jaminan, nasabah tersebut hanya mengambil sekitar 75-85% saja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian Syariah UPS Murjani. Yang dimulai dari prosedur pemberian pinjaman terhadap produk Ar-Rahn sampai bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak pegadaian yang apabila terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap produk tersebut. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung bersama bapak Aditya dan Wahyu *pertama*, apa saja syarat yang harus dibawa rahin untuk mengajukan pinjaman.

“syarat utama yang harus dibawa rahin dalam mengajukan permohonan pinjaman adalah dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP, SIM maupun PASPOR”.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tidak adanya persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pegadaian syariah bagi *rahin* untuk memperoleh pinjaman terhadap produk *Ar-Rahn* dimana rahin hanya membawa kartu identitas diri yang dari pihak pegadaian sendiri melihat dan meyakini bahwa identitas tersebut benarlah miliknya bukan milik orang lain. Tidak semua identitas dapat diberikan karena pegadaian hanya menerima identitas diri nasabah seperti KTP, SIM, dan PASPOR. *Kedua*, berapakah batas jumlah pinjaman yang dapat rahin pinjam.

”Tidak adanya batasan jumlah pinjaman, nasabah akan menerima pinjaman sesuai dengan barang jaminan yang diberikan, dan nasabah akan menerima 95% dari harga barang setelah ditaksir”

Jelas nasabah tidak diberi batas dari untuk melakukan pinjaman, dimana nasabah akan menerima setiap pinjaman sesuai dengan harga dari barang jaminan yang diberikannya itu. Biasanya setelah barang di taksir harganya, nasabah tidak akan menerima harga barang secara penuh. Pihak pegadaian syariah akan memberikan pinjaman sekitar 95% dari harga barang jaminan kepada nasabah sesuai dengan barang jaminan yang tujuannya itu untuk mengantisipasi apabila jatuh tempo nasabah tidak melunasi pinjaman dan harga barang turun maka pihak pegadaian tidak akan mengalami kerugian serta setiap barang pinjaman juga dikenakan biaya jasa barang jaminan, misalnya harga taksiran barang jaminan yang diberikan nasabah adalah Rp 2.000.000,00. Pihak pegadaian akan memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 1.900.000,00

Ketiga, tentang barang jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dari pegadaian.

“Di pegadaian UPS Murjani, barang jaminan yang dapat diberikan bisa berupa barang elektronik, emas maupun barang gudang”

Setiap barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah pastinya diberikan persyaratan khusus terhadap barang itu sendiri. Selain itu barang yang dijadikan jaminan juga merupakan barang yang memiliki nilai secara ekonomis dan dapat diperjual belikan. Untuk barang jaminan elektronik itu sendiri seperti laptop yang masih bergaransi aktif, kamera maupun hp yang semuanya tergantung merek dari barang tersebut kecuali merek atau produk-produk China yang tidak akan diterima karena kurang dipercaya akan kualitasnya. Dari barang jaminan emas itu bisa berupa perhiasan maupun emas Batangan yang batasan dari emas tersebut adalah


dari swasa sampai ke emas murni. Sedangkan untuk barang jaminan berupa barang gudang itu seperti sepeda motor maupun mobil yang akan disimpan di Gudang pegadaian. Batasan waktu untuk memperoleh dana pinjaman dari barang yang dijadikan jaminan tidak ada, nasabah hanya perlu menunggu sekitar 15-20 menit dana pinjaman dapat diperoleh langsung, dengan kata lain saat nasabah datang menggadaikan barangnya dan mengikuti setiap proses yang telah ditetapkan, nasabah tersebut akan langsung menerima pinjaman yang diajukan

Keempat, yaitu tentang bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan dari pihak pegadaian tersebut dan kendala yang dialami pegadaian dalam memberikan jaminan. Pertama kali yang dilakukan oleh pihak pegadaian adalah dengan melakukan taksiran harga terhadap barang jaminan dan berapa nilai pinjaman atau nominal yang bisa diberikan kepada nasabah dan setelahnya tergantung nasabah berapa jumlah yang ingin di ambil sesuai dengan barang jaminan tersebut. Kemudian transaksi tersebut di cetak dan dijadikan sebagai bukti telah terjadinya akad. Kemudian diserahkan ke kasir untuk di tandatangani oleh kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pegadaian syariah. Akad tersebut hanya berlaku selama 4 bulan ke depan (terhitung setelah pinjaman diberikan, dimana waktu yang diberikan untuk produk *rahn* hanya 4 bulan saja). Pada saat pengajuan permohonan dilakukan nasabah harus langsung membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan meskipun barang jaminan tersebut merupakan barang pinjaman dari orang lain atau bukan miliknya. Pihak pegadaian sendiri tidak mensyaratkan nasabah untuk membawa serta surat-surat bukti dari barang tersebut karena secara tidak langsung adanya undang-undang yang akan melindungi dan mengatur bahwa pemilik barang

jaminan adalah yang membawa barang jaminan ke pegadaian, dan pegadaian akan menganggapnya sebagai milik barang jaminan tersebut.

Sedangkan kendala untuk produk ini sendiri bisa dikatakan tidak ada, karena nasabah dapat menerima setiap pinjaman selama ada barang jaminan yang diberikan dan pihak pegadaian tidak akan merasa dirugikan selama ada barang jaminan dari nasabah. Sebagaimana yang kita ketahui produk *rahn* adalah produk yang diberikan dalam bentuk konsumtif, dimana tidak diberikan syarat khusus untuk memperoleh pinjaman selama nasabah membawa barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Adapun skema pemberian pinjaman produk *rahn* adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Skema Pinjaman Produk Rahn
Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa proses pinjaman terhadap produk *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (*rahin*) mengajukan permohonan pinjaman produk *rahn* kepada pihak pegadaian syariah (*murtahin*)
- b. Pegadaian Syariah (*murtahin*) melakukan pengecekan terhadap identitas yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) berupa KTP, SIM dan PASPOR.
- c. Nasabah (*rahin*) menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai secara ekonomis kepada pihak pegadaian, berupa barang elektronik, emas maupun barang Gudang
- d. Pegadaian syariah (*murtahin*) melakukan penaksiran harga terhadap barang jaminan tersebut dan menentukan berapa pinjaman yan boleh diambil sesuai dengan harga barang jaminan
- e. Pegadaian syaria (*murtahin*) mencetak bukti yang dijadikan sebagai pengikat atau bukti telah terjadinya akad diatara kedua belah pihak
- f. Pencairan dana atau pemberian pinjaman produk *rahn* yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah (*rahin*)

Kelima, berkaitan dengan penyebab mengapa pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah.

“Penyebabnya bisa saja disebabkan oleh pihak pegadaian maupun nasabah, baik itu karena faktor yang di sengaja maupun karena faktor yang tidak di sengaja”

Penyebab macet atau di pegadaian sendiri dikenal dengan istilah *cardoff*, yaitu barang jaminan dalam proses lelang (BJDPL), yang jatuh tempo (*cardoff*) biasanya 120 hari, diman periodenya yaitu, setiap tanggal 3, 13, 23.

Dari pernyataan diatas jelas setiap penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal (lembaga/Pegadaian) dan faktor eksternal (nasabah). Dari faktor internal sendiri bisa disebabkan karena faktor unsur disengaja ataupun tidak disengaja.

- a. Unsur yang disengaja seperti adanya hubungan antara penaksir dengan nasabah yang membuat penaksir ingin membantu nasabah dengan cara melakukan permainan harga barang jaminan atau penaksir ingin menaikkan keuntungan perusahaan
- b. Unsur yang tidak disengaja seperti kurangnya ketelitian dan juga kelalaian yang dilakukan oleh penaksir dalam melakukan taksiran harga barang yang dapat memberikan dampak bagi pegadaian, meskipun resiko yang ditimbulkan merupakan resiko yang relative kecil. Sebagai contoh barang jaminan yang diberikan dan akan ditaksir berupa emas biasa, namun pihak penaksir melakukan taksiran harga terhadap barang tersebut dengan taksiran emas murni. Ketakan saja emas bisa harga Rp700.000,00/gram, sedangkan emas murni Rp950.000,00/gram. Saat jatuh tempo nasabah tidak melunasi pinjamannya dan barang jaminan sampai ketahap lelang. Saat dilakukan pelelangan harga kedua barang tersebut turun sebesar Rp 50.000,00/gram. Selain itu akan terjadi ketidak sesuaian antara barang jaminan dengan harga taksiran yang

dilakukan. Dalam hal ini pihak pegadaian akan mengalami kerugian meskipun kerugian yang dialami kecil.

Kerugian yang terjadi karena pihak nasabah itu sendiri bisa disebabkan karena dua unsur yaitu karena disengaja maupun tidak disengaja.

a. Unsur yang disengaja

Biasanya disebabkan karena nasabah dengan sadar tidak ingin melunasi pinjamannya dan tidak bertanggung jawab. Disini nasabah tersebut merasa tidak akan mendapatkan kerugian apabila tidak melunasi pinjamannya karena jumlah pinjaman yang diberikan dengan taksiran harga barang jaminan sama saat jatuh tempo atau bahkan harga barang jaminan saat jatuh tempo menurun atau memang tidak ada niat baik dari nasabah untuk melunasi pinjamannya di pegadaian syariah

Sebagai contoh A adalah nasabah pembiayaan produk *rahn*, dimana A memberikan barang jaminan yang harga taksirannya sebesar Rp 4.000.000,00 dan pihak pegadaian hanya memberikan 95% dari harga barang yaitu sebesar Rp3.800.000,00. Saat jatuh tempo harga barang yang dijadikan jaminan oleh A sama seperti jumlah pinjaman yang diterima A yaitu sebesar Rp3.800.000,00 atau bahkan harga barang tersebut turun menjadi Rp3.600.000,00. Dalam hal seperti ini A merasa tidak akan dirugikan jika tidak menebus atau melunasi pinjamannya, bahkan jika A melunasi pinjamannya dengan menjual barang jaminan tersebut A akan mendapatkan kerugian, sehingga A memilih untuk

tidak melunasi pinjamannya terhadap pegadaian dan membiarkan barang jaminannya sampai ketahap lelang

b. Unsur tidak disengaja

Biasanya nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya. Karena pada saat jatuh tempo nasabah tersebut tidak memiliki uang padahal ada niat dalam dirinya untuk melunasi pinjaman tersebut. Hal ini disebabkan pembiayaan *rahn* sendiri diberikan kepada nasabah dalam bentuk konsumtif dan nasabahpun mengambil pinjaman untuk kebutuhannya seperti keperluan sekolah anak, sehingga pinjaman tersebut tidak memperoleh hasil.

Sebagai contoh saat menjelang bulan Ramadhan dan lebaran nasabah A mengajukan permohonan pinjaman produk *rahn* di pegadaian syariah. Dimana jangka waktu yang diberikan adalah 4 bulan dan uang yang diberikan bukan untuk produktif (A hanya ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan). Setelah masa pinjaman habis atau telah jatuh tempo, A tidak memiliki uang untuk melunasi pinjamannya tersebut, sehingga pinjamannya menjadi bermasalah karena belum dilunasi padahal A ingin melunasi pinjamannya. Hal seperti inilah yang menyebabkan pembiayaan yang di ambil oleh A menjadi bermasalah karena tidak dilunasi

Nasabah yang mengambil pinjaman produk *rahn* mengalami musibah misalnya, meninggal dunia.

Selanjutnya yang *keenam*, adalah menyangkut dengan sistem pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak pegadaian terhadap permasalahan yang terjadi

”Di pegadaian itu dikenal dengan sistem passion yang melakukan pengawasan terhadap setiap nasabah yang mengambil pinjaman, serta adanya tahapan yang dilakukan untuk menangani setiap pembiayaan yang bermasalah”

Dari pernyataan diatas, kita tahu bahwa adanya sebuah sistem yang dikenal dengan istilah sistem PASSION (*Pegadaian Application Support System Integrated Online*) yang akan melakukan pengawasan dengan data yang telah tercatat dari pertama kali nasabah mengambil pinjaman dan akan dicetak setiap minggunya. Biasanya pada saat jatuh tempo nasabah akan dihubungi dengan cara menelpon nasabah (bagi yang memiliki HP), tetapi jika tidak ada nomor yang bisa dihubungi akan diberikan surat pemberitahuan melalui pos. Namun jika nasabah tidak memberikan tanggapan apapun atau melanggar perjanjiannya, pihak pegadaian akan mengirimkan pesan melalui SMS yang akan dijadikan bukti yang apabila nasabah nantinya akan melakukan protes pada saat barang akan dilelang dengan alasan tidak mengetahui jadwalnya. Sedangkan bagi nasabah yang dikirim surat melalui pos, pegadaian akan menjadikan surat balasan dari pos sebagai bukti pemberitahuan dan dapat di jadikan jaminan untuk memperkuat pernyataan dari pegadaian, apabila ada nasabah yang meminta pertolongan dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan, biasanya pegadaian akan memberikan waktu kepada nasabah dalam jangka 2 minggu. Dimana perusahaan sendiri memberikan kebijakan BJDPL hanya diberikan waktu 45 hari yang wajib melakukan pelelangan

Misalnya nasabah jatuh tempo pada tanggal 1, maka ditanggal 2 dan 3 jasanya akan berhenti. Apabila lewat tanggal 3 maka nasabah akan dikenakan denda biaya keterlambatan yang dana tersebut akan dimasukkan ke dana kebajikan umat (DKU). Denda yang diberikan bertujuan untuk membuat nasabah jera, walaupun dana yang diambil bukan dalam jumlah yang cukup besar.

Apabila telah melewati jatuh tempo dan masuk dalam masa BJDPL, biasanya pihak pegadaian tidak melelangkan barang gadaian tersebut. Pihak pegadaian memberikan hak kepada nasabah untuk menjual sendiri barang jaminannya ditempat yang diinginkan nasabah. Karena jika pihak pegadaian yang melakukan pelelangan langsung akan dikenakan biaya lelang dan dapat merugikan nasabah itu sendiri. Barang jaminan yang biasanya dielang oleh pihak pegadaian adalah milik nasabah yang tidak merespon setiap proses yang telah ditetapkan.

Adanya solusi yang diberikan pihak pegadaian untuk membantu nasabah mengatasi keterlambatan pembayaran adalah dengan memperpanjang pinjamannya yang apabila pada saat pengajuan pinjaman pertama nasabah tidak mengambil sepenuhnya uang dari jumlah yang diberikan. Sebagai contoh harga taksiran barang jaminan nasabah adalah Rp2.000.000,00. Dan pegadaian memberikan kepada nasabah sebesar Rp1.900.000,00. Namun nasabah tersebut hanya mengambil pinjaman sebesar Rp1.000.000,00. Dalam hal ini adanya sisa pinjaman yang masih bisa diambil oleh nasabah tersebut dengan cara memperpanjang pinjaman yang apabila saat jatuh tempo nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Bisa jadi dengan memperpanjang pinjaman nasabah tersebut memiliki tambahan waktu untuk mencari peluang dan melunasi tanggung jawabnya.

Untuk penanganan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian UPS Murjani adalah sebagai berikut:

a. Penanganan terhadap pihak internal

Penaksir yang sengaja melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi disiplin jika kerugian yang dialami hanya sekitaran satu juta saja. Namun apabila yang dilakukan oleh penaksir sangat merugikan pihak pegadaian, maka penaksir tersebut akan di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau bahkan bisa di penjara, biasanya kerugian yang dialami mencapai puluhan juta

Penaksir yang tidak sengaja melakukan kesalahan dalam penaksiran harga barang jaminan akan diberikan teguran, selama kesalahan tersebut terjadi dalam masa gadaian, jika kesalahan yang dilakukan penaksir sampai ketahap lelang dan harga barang jaminan tidak mencukupi melunasi pinjaman, maka penaksir akan bertanggung jawab dengan membayar kerugian tersebut

b. Penanganan terhadap pihak eksternal

Nasabah yang sengaja tidak membayar pinjaman kepada pegadaian, maka Tindakan yang dilakukan oleh pegadaian adalah langsung melelang barang jaminan selama batasan waktu yang telah ditetapkan. Misalnya pegadaian telah memberitahukan kepada nasabah namun tidak ada tanggapan dari nasabah, dan telah melewati masa kebijakan BJDPL (Barang Jaminan Dalam Proses Lelang) yaitu 45 hari, maka barang jaminan akan langsung dilelang.

Bagi nasabah yang tidak sengaja tidak dapat membayar pinjaman kepada pegadaian karena tidak memiliki uang untuk melunasinya, setelah diberitahukan mengenai tanggal jatuh tempo, akan diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari ditambah dengan masa BJDPL, jika jangka waktu tersebut nasabah datang dan mengatakan tidak mampu membayar maka nasabah tersebut akan diberikan kekuasaan untuk menjual sendiri barang jaminannya atau dijual oleh pihak pegadaian dengan cara dilelang, misal tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 3, nasabah dapat melunasi pinjamannya pada tanggal 18 ditambah masa BJDPL 45 hari, kemudian dilakukan penjualan barang jaminan.

Untuk nasabah yang meninggal dunia, dibedakan menjadi 2 yaitu yang meninggal karena sakit atau kecelakaan. (1) jika nasabah tersebut meninggal karena sakit maka pihak ahli waris hanya perlu melunasi jumlah pinjamannya saja dengan cara menebus barang jaminan tanpa dikenakan biaya jasa. (2) jika nasabah tersebut meninggal karena kecelakaan, ahli waris boleh mengambil kembali barang jaminan tanpa harus melunasi pinjaman dan biaya jasa, karena diawal akad sudah dikenakan biaya asuransi. Jadi seluruh pinjaman nasabah tersebut akan ditanggung penuh oleh asuransi.

Selanjutnya mengenai hambatan dalam menangani permasalahan dan siapa yang bertugas melakukannya.

“Sebenarnya tidak ada hambatan, namun jika terjadi itu disebabkan oleh penaksir. Karena bisa saja penaksir hanya memikirkan keuntungan saja, sedangkan untuk petugasnya hanya diawasi oleh kasir saja”

Hambatan bagi BJDPL itu sendiri yaitu pada penaksir, karena setiap 3 tahun sekali akan dilakukan pergantian pengelola. Bisa jadi penaksir awal melakukan taksiran harga yang terlalu tinggi atau kesalahan penaksir dalam menaksir barang, dimana nasabah membawa emas biasa tetapi penaksir melakukan taksiran harga seperti emas murni dengan tujuan untuk menaikkan *omset* (keuntungan), atau penaksir tersebut kenal dengan nasabah yang mengajukan pinjaman dan ingin membantu nasabah tersebut dengan melakukan permainan harga barang jaminan yaitu harga barang jaminannya rendah tetapi diberikan pinjaman yang lebih dari harga seharusnya diperoleh, sehingga saat melakukan pelelangan akan terjadinya perbedaan antara harga dari barang jaminan dengan fisik dari barang jaminan tersebut. Mengenai petugas khusus yang menangani pembiayaan bermasalah untuk produk *rahn* berbeda dengan produk yang lainnya. Biasanya petugas yang mengawasi pembiayaan bermasalah tersebut untuk produk *rahn* hanya petugas *outlet* yaitu kasir. Dalam hal ini tidak adanya petugas khusus yang dijadwalkan untuk mengatasi setiap permasalahan pembiayaan *rahn*, karena pihak pegadaian tidak akan mengalami kerugian.

Selanjutnya, Proses lelangan barang jaminan (marhun) di PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani. Pada praktiknya menjalankan sistem penjualan barang jaminan (marhun) yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus kembali kepada pihak pegadaian syariah akan dijual. Adapun maksud dari penjualan barang jaminan

(marhun) tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun sebelum batas waktu habis, pegadaian syariah memberikan pemberitahuan kepada rahin dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

1. Persiapan penjualan Marhun

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan.

Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:

- a) 1 orang ketua (pimpinan cabang/pegawai yang ditunjuk)
- b) 2 orang anggota (penaksir/kasir sebagai petugas administrasi)

2. Waktu dan tata cara penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan marhun diatur sebagai berikut:

- a) Waktu penjualan marhun adalah setiap sabtu
- b) Penjualan ini dilakukan oleh marhun yang telah jatuh tempo pada hari sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakan penjualan)
- c) Khusus untuk marhun emas, karena hari sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah pada hari jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari kantor pusat atau harga dari 3 toko setempat
- d) Sedangkan untuk marhun non emas, harga yang dapat digunakan adalah harga yang digunakan saat itu
- e) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut

- f) Untuk marhun yang tidak terjual pada hari sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administrasi oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (show room/case)
- g) Pelunasan administrasi digunakan untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpan dan biaya penjualan ditulis di register barang tidak laku. Dan marhun yang laku, maka uamh pinjaman, jasa simpanan, dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

3. Harga minimum penjualan marhun

Sebelum penjualan dilaksanakan, semua marhun harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada saat itu. Taksiran baru, oleh panitia penjualan dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya.

Penetapan pendapatan harga penjualan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpanan penuh, maka barang tersebut harus dijual serendah-rendahnya. Apabila ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada perusahaan, maka barang tersebut ditunda penjualannya dan petugas menghubungi pihak agar melakukan penebusan atau mencicil atau meminta tambah marhun sesuai kesepakatan pada akad yang telah ditandatangani

- b. Apabila taksiran itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang itu harus sesuai dengan besar pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan
- c. Berhubung ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) tidak melakukan lelang, sehingga tidak tebebani biaya lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 2,7% dengan harga lakunya penjualan. Biaya ini ditetapkan pada saat panitia melakukan taksir ulang

4. Barang yang tidak laku dijual

Terhadap mahrun yang tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditetapkannya penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Dilakukan mutase antar kantor cabang
- b. Mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kantor wilayah/kantor pusat untuk mendapatkan pengesahan

Adapun mekanisme lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani:

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat pada saat dilakukanya lelang.
2. Pihak pegadaian mengupayakan harga tertinggi dalam setiap penjualan lelang, dimana hal tersebut dimkasudakan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang

3. Pegadaian syariah pada saat berlangsung nya lelang dan hasil penjualan lelang, pihak pegadaian syariah hanya mengambil uang pinjaman, ujrroh (jasa penyimpanan), biaya lelang (2% dari uang pinjaman)

Ilustrasi pelunasan pinjaman:

Seorang rahin memiliki marhun sebuah kalung emas dengan pinjaman sebesar Rp. 1000.000, dimana taksiran harga sebesar Rp. 1.500.000, dan masa jatuh tempo habis yaitu 120 hari.

Maka:

Bila pinjaman dilunasi pada waktu 120 hari, maka jasa simpan (ujroh) adalah sebesar $12 \times 0,86\% \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 154.800$

Maka yang harus dilunasi rahin adalah RP. 1.000.000 ditambah dengan ujrroh Rp. 154.800 dan ditambah dengan administrasi Rp. 15.000 yaitu, Rp. 1.169.800.

Dengan hasil perhitungannya taksiran di atas, setelah 120 hari maka barang jaminan tersebut dilelang dengan harga tinggi sesuai dengan harga taksiran dan ditambah jasa simpan, administrasi, dan bea lelang.

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan jaminan di pegadaian syariah. Disamping itu proses transaksi pinjam meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja rahin di jaminkan pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu rahin dibeban kan biaya administrasi yang besarnya sesuai

dengan besar pinjaman yang dilakukan oleh rahn. biaya administrasi dilakukan pada saat pinjaman dicairkan, adapun tarif adminstrasi yang berlaku pada PT.

Pegadaian Sayriah Ups Murjani yaitu:

Tabel 4. 1 Golongan Pinjaman PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani

Golongan	<i>Marhun Bih</i>			Tarif Biaya adm	Tarif Mu'nah per 10 hari
A	50,000	s/d	500,000	Rp 2000	0.45 x taksiran
B1	510,000	s/d	1,000,000	Rp 8.000	0.86 x taksiran
B2	1,010,000	s/d	2,500,000	Rp 15.000	0.86 x taksiran
B3	2,510,000	s/d	5,000,000	Rp 25.000	0.86 x taksiran
C1	5,110,000	s/d	10,000,000	Rp 40.000	0.86 x taksiran
C2	10,110,000	s/d	15,000,000	Rp 60.000	0.86 x taksiran
C3	15,110,000	s/d	20,000,000	Rp 80.000	0.86 x taksiran
D	20,110,000	s/d	Ke atas	Rp 100.000	0.86 x taksiran

Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani

Penggolongan marhun

Pembagian penggolongan marhun didasarkan pada pembagian level tanggung jawabyang besar penentuan taksiran

1. Golongan A dilakukan oleh penaksir Yunior
2. Golongan B dab C oleh penaksir madya
3. Golongan D dan E penaksir senior/manajer cabang

C. Analisis Data

1. Tindakan PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani pada Pembiayaan Bermasalah Rahn

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perlu memiliki Tindakan-tindakan yang perlu

dilakukan oleh pihak pegadaian syariah yang tidak merugikan antara pihak pegadaian syariah maupun dari pihak nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ada, berikut adalah Tindakan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani pada pembiayaan bermasalah *Rahn* yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan informasi kepada nasabah

Dalam hal ini pihak pegadaian syariah memberikan informasi kepada pihak nasabah bahwasanya pinjaman yang telah dilakukan nasabah telah mengalami jatuh tempo. Tindakan yang selalu dilakukan PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani pada pembiayaan bermasalah rahn dengan mengirimkan sms (pesan singkat), dengan menelpon nasabah, dan apabila nasabah tidak melakukan Tindakan maka akan dikirimkan surat peringatan proses lelang barang jaminan nasabah.

Namun dalam masalah ini apabila nasabah tidak menginginkan barang jaminannya dilelang maka yang perlu dilakukan nasabah adalah dengan melakukan pelunasan pinjaman dengan membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 hari. Apabila sampai waktu yang ditentukan, nasabah belum juga melunasi pinjamannya, maka

nasabah dapat memperpanjang waktu pinjaman dengan membuat akad kembali sebelum barang jaminan dilelang oleh pihak pegadaian syariah. Berikut adalah cara melakukan akad kembali:

1. Ulang *Rahn* (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasi dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan atas pelunasan pinjaman maka *rahin* tetap wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan, hal ini dimaksudkan agar barang jaminan yang dimiliki oleh *rahin* tetap utuh dan tidak dilelang.

1. Minta Tambah (MT)

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil dari pada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan agar *rahin* dapat membayar kewajibannya yaitu *ujrah* pinjaman. Dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh *rahin* yang memiliki taksiran harga lebih pada mahrunnya dan bisa meminta tambahan pinjamannya agar dapat memperpanjang barang jaminannya.

2. Angsuran (A)

Angsuran ini dilakukan untuk meringankan beban *rahin* dalam pelunasan pinjaman. Dimana *rahin* dapat mengangsur pinjamannya dan harus tetap membayar *ujrah* selama waktu berjalan demi meringankan beban *rahin* itu sendiri. Dalam hal ini *rahin* akan lebih merasa ringan karena mencicil karena tidak di patokan berapa yang

harus dicicil oleh debitur sesuai dengan kemampuan dan kesediaan debitur.

3. Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk meringankan beban debitur dalam melunasi pinjaman maka debitur dapat melakukan pelunasan Sebagian pinjamannya dengan mengambil Sebagian marhun yang digadaikan. Dengan membayar pinjaman marhun yang diambil saja dan membayar ujuh selama waktu berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban maupun besarnya pinjaman dan besarnya jasa penyimpanan.

b. Melakukan proses lelang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber di PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani, bahwa proses lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah sesuai dengan ekonomi islam. dimana proses lelang rahn di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual dengan syarat pada saat waktu jatuh tempo pihak pegadaian tidak dapat melunasi kewajibanya

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini diboelhkan dengan ketentuan:

1. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari tahu penyebab belum melunasi hutang nya)
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
3. Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasinya maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin
4. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uang nya dikembalikan kepada rahin.

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya diberitahukan kepada rahin, pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui surat pemberitahuan kepada setiap alamat rahin, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada dikantor cabang, informasi dikantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang didaerah).

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan Etika dalam praktik lelang, syariat islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- b. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela
- c. Objek lelang harus halal dan bermanfaat

- d. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- e. Kejelasan dan transaksi barang tanpa adanya manipulasi
- f. Kesanggupan penyerahan barang dan penjual
- g. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- h. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran


Segala bentuk rekayasa atau cara curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam proses lelang karena telah menyalahi aturan-aturan yang telah ada dan disepakati bersama demi keuntungan bersama.

2. Proses Lelang Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Lelang adalah suatu proses jual beli yang pada umumnya barang yang ditawarkan merupakan barang yang berharga. Hal ini yang membedakan lelang dengan transaksi jual beli pada umumnya ialah lelang yang dilaksanakan dalam satu tempat dan satu waktu namun dengan dihadiri oleh beberapa calon pembeli sekaligus, kemudian para calon pembeli melakukan penawaran harga dengan sistem naik ataupun turun.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang spesialis gadai syariah, wajib menjalankan operasional sistemnya berdasarkan aturan syariah. Termasuk ketika pegadaian syariah harus melakukan lelang atas suatu barang jaminan gadai dari nasabah-nasabah wanprestasi. Lelang menjadi upaya pengembalian pinjaman dan kewajiban

nasabah yang proses pembiayaannya yang bermasalah, hal ini sudah menjadi kebijakan umum pada lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional. Proses lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Murjani dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari penandataan barang lelang hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Tahapan-tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 3 Proses Lelang
Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani

a. Membentuk Panitia Lelang

Langkah pertama mempersiapkan lelang adalah membentuk panitia sebagai tim pelaksana lelang. Jumlah panitia yang bertugas hanya 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Posisi ketua panitia dipegang oleh pimpinan kantor cabang, dan ahli taksir. Hal ini bertujuan agar setiap pengerjaan proses persiapan ditangani oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya, sehingga proses persiapan dapat dikerjakan

dengan hasil akurat dan waktu yang efisien. Ketua bertugas untuk mengatur, membimbing, mengawasi serta bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan lelang secara keseluruhan. Dan posisi taksir memiliki tugas utama yakni menaksir ulang marhun-marhun yang akan dilelang. Pengerjaan taksir ulang harus ditangani oleh orang yang berpengalaman dan memahami praktik maupun teori mengenai penilaian atas suatu barang berharga dengan didasari dari sumber data-data yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan posisi kasir diperlukan untuk pendataan transaksi pembiayaan dan keuangan. Posisi ini juga mendukung kelancaran proses persiapan sampai akhir dari kegiatan pelelangan.

b. Pendataan Barang

Setelah tim pelaksana dibentuk, maka tugas pertamanya adalah melakukan pendataan terhadap barang-barang yang siap dilelang. Data-data tersebut dapat diperoleh dari pengelompokan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan dan transaksi pembiayaan atau akad-akad yang tercatat oleh pegadaian syariah, dari pengecekan data transaksi, ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo. Pegadaian syariah kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah agar membayar sisa pinjamannya. Barang yang dilelang merupakan marhun milik nasabah yang menyatakan secara tidak langsung maupun langsung, tidak sanggup melunasi pinjaman kepada pihak pegadaian syariah. Pendataan dilakukan oleh petugas Gudang marhun, pencatatan, pengawasan dan perawatan

barang jaminan yang tersimpan digudang merupakan tanggungjawab petugas Gudang marhun. Setiap barang yang keluar atau masuk maupun yang dikembalikan atau dilelang harus sepengetahuan petugas Gudang.

c. Taksir Ulang

Taksir ulang barang-barang yang telah dikeluarkan dari penyimpanan Gudang, harus melewati proses penaksiran ulang yang dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang. Tahap ini harus dikerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi yang akurat mengenai harga barang yang berlaku dipasaran setempat saat itu.

d. Menghitung total pinjaman

Pendataan dilakukan lagi untuk mencatat dan menghitung jumlah total pinjaman yang harus dilunasi dari setiap nasabah. Komponen biaya yang menjadi total kewajiban nasabah ialah meliputi, pinjaman, pokok dan biaya ijarah (biaya simpan barang). Pinjaman pokok dari akad gadai adalah sejumlah uang yang diterima oleh nasabah ketika akad dilakukan setelah nasabah menyerakan barang beharganya sebagai jaminan. Jumlah uang yang diberikan pegadaian syariah berdasarkan kepada nilai taksiran barang jaminan

e. Tawar-menawar Harga

Tahap ini terjadi pada saat pelelangan, ketika calon pembeli hadir, maka proses tawar menawar segera dibuka. Panitia meyebutkan keterangan barang lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa

langsung kondisi barang. Penjualan lelang dimulai dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem naik.

f. Kesepakatan Harga

Kesepakatan harga lelang berada saat harga penawaran tertinggi. Biasanya angka harga dalam tawar-menawar terjadi secara alami, maksudnya tanpa adanya paksaan, tipuan maupun rekayasa. Harga yang disepakati didasari atas kesepakatan bersama atau saling sukarela

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang metode proses lelang barang jaminan (marhun) pada PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani. dan kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan marhun, untuk mengetahui apakah implementasi ketentuan lelang benda jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dengan membandingkan antara ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Implementasi metode proses lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani, didapatkan hasil:

a. Peringatan Murtahin kepada rahin saat jatuh tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Di PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani sendiri dalam praktiknya, kepada

rahin yang marhunnya telah jatuh tempo, pimpinan cabang melakukan pemberitahuan sebelumnya. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
2. Dihubungi melalui telepon
3. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang
4. Informasi dikantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah)

Diliat dari praktinya, dalam peringatan rahin terhadap muertahin pada saat jatuh tempo, maka diatan PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a yaitu, “Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya”.

b. Sanksi Atas Rahin Yang Tidak Dapat Melunasi Hutangnya

Fatwa Dewan Nasional memberikan ketentuan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani, dalam praktinya marhun yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh rahin, maka oleh pegadaian syariah marhun tersebut dijual. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengambilan uang pinjaman beserta jasa simpanan yang

tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, perlakuan terhadap marhun yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditebus, maka PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No;25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua dari butir 5b yaitu, “Apabila rahin tidak dapat melunasinya maka marhun dijual paksa/dieksekusi melauli lelang sesuai syariah”.

c. Hasil penjualan marhun

Fatwa Dewan Syariah Nasioanl memberikan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang rahin, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial) dalam hal ini perlakuan terhadap hasil penjualan marhun PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani, telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasioana No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5c yaitu, “Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biayab penjualan”.

d. Kelebihan Hasil Penjualan Marhun

Fatawa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin, dalam praktiknya PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani, hasil penjualan marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya marhun tersebut. Kalaupun ada uang dari kelebihan penjualan marhun menjadi milik rahin. Dalam hal uang kelebihan hasil penjualan ini, pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada rahin selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang diberikan rahin tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan pada BAZIS, sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5d yaitu, “Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin”.

Berikut ini adalah ilustrasi distribusi pendapatan lelang di PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani

Seorang rahin memiliki uang pinjaman sebesar Rp. 900.000 dan jasa simpan Rp. 102.000 sampai masa jatuh tempo habis yaitu 120 hari . namun rahin tetap tidak dapat melunasi pinjamannya, maka oleh pegadaian barang jaminannya dengan hasil lelang sebagai berikut:

Nilai jual lelang biaya-biaya lelang

Rp. 1.217.1400

Biaya - lelang pemberian :

• Bea lelang pembeli (1% x NJL)	Rp. 12.172
• Bea lelang penjual (1% x NJL)	Rp. 12.172
• Dana sosial (0,7% x NJL)	Rp. 8.520
Pendapatan lelang	Rp. 32.864
	Rp. 1.250.004

Distribusi pendapatan lelang:

Pendapatan lelang	Rp. 1.250.004
UP	Rp. 900.000
SM	Rp. 102.000
Bea lelang	Rp. 32.864
	(Rp. 1.034.864)

Uang kelebihan hasil penjualan: Rp. 215.140

Pendapatan lelang didistribusikan untuk uang pinjaman sebesar Rp. 900.00, jasa simpan Rp. 102.000, bea Lalang sebesar Rp. 32.864, dan kelebihannya sebesar Rp. 215.140 yang menjadi hak milik rahin.

Sesuai degan isi fatwa, Pegadaian Syariah UPS Murjani telah menjalankan prosedur operasional, sebelum memutuskan lelang atas suatu barang, dimana pemberian surat peringatan terhadap nasabah dikirimkan oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Murjani pada saat jatuh tempo, dan apabila nasabah tidak juga melunasinya, maka pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya secara syariah. Apabila barang jaminan laku terjual, maka hasilnya akan digunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan biaya ijarah kemudian bea lelang dibayarkan juga

atas nama penjual dan pembeli. Jika terdapat sisa penjualan lelang maka uang tersebut tetap menjadi hak milik marhun.

Menurut penulis, pada tahapan-tahapan proses lelang yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah UPS Murjani, telah sesuai dengan tinjauan ekonomi islam dan sejalan dengan yang diarahkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI//2002 bagian kedua butir ke 5. Selainitu perlakuan Pegadaian Syariah UPS Murjani pada sisa kelebihan penjualan barang gadai yang tidak diambil oleh pemilik marhunnya dalam jangka 1 tahun, adalah tidak mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Pegadaian Konvensional. Pegadaian Syariah UPS Murjani hanya mengambil/mengakui porsi yang menjadi hak pegadaian selaku murtahin, karena jika lebih dari itu maka dapan diindikasikan bahwa pegadaian syariah telah menyimpang dari aturan dalam islam. Pegadaian Syariah UPS Murjani telah beroperasi sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan syariah, karena tiap akad gadai syariah yang dibangun berdasarkan asas Kerjasama dan saling membantu oleh sebab itu Pegadaian Syariah UPS Murjani tetap membuka negosiasi secara kekeluargaan bagi nasabah yang keseulitan dalam pengembalian pinjamanya. Proses penetapan harga lelang yang dilakukan sesuai dengan prosedur seharusnya serta hasil penjualan lelang juga dikabarkan kembali kepada nasabah pemilik marhun mengenai, penjualan barang total kewajiban nasabah, dan jumlah sisa hasil penjualan lelang. Nasabah dipersilahkan datang langsung ke Pegdaian Syariah UPS Murjani semasa jam kerja, untuk mengambil sisa penjualan lelang marhun.